



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TRANSFORMASI DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk akselerasi pencapaian tujuan bernegara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pemerintah daerah, diperlukan transformasi digital di Kabupaten Muna Barat;
- b. bahwa untuk mewujudkan transformasi digital yang berdampak di Kabupaten Muna Barat, diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data Indonesia, dan *smart city* yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- c. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data Indonesia, dan *smart city* yang ada saat ini masih diatur dalam beberapa peraturan yang belum mampu menjamin pengintegrasian pengaturan transformasi digital yang sistematis, berdaya guna, dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUNA BARAT

dan

BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Transformasi Digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
14. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
16. Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis.
17. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan Perangkat Daerah.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh pemerintah daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
21. Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan pedoman dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan, dan pendistribusian.
22. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

23. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
24. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
25. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
26. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
27. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
28. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
29. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
30. Manajemen Data adalah proses pengelolaan Data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh Data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.
31. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE.
32. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
33. Data Warehouse adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan Data yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional.
34. *Application Programming Interface* adalah antar muka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain.

35. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat Pemerintah Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
36. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan Data.
37. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
38. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
39. Walidata Pendukung Teknis adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, penyebaran informasi, dan keamanan informasi.
40. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan materi konten.
41. Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten Data.
42. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
43. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
44. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
45. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya dis ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.

Pasal 2

Pengaturan Transformasi Digital meliputi:

- a. SPBE;
- b. Satu Data Indonesia;
- c. *smart city*;
- d. ETPD;
- e. fasilitasi Transformasi Digital di Desa;
- f. literasi digital;
- g. peran serta masyarakat;
- h. kerjasama;
- i. evaluasi Transformasi Digital; dan
- j. pendanaan.

BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah:
 - a. menyusun standar operasional prosedur;
 - b. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyesuaikan pembaharuan Integrasi dan Proses Bisnis antar pihak sesuai kebutuhan perkembangan lingkungan dan teknologi.
- (2) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi penyelenggaraan SPBE di setiap Perangkat Daerah dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses bisnis;

- e. Data dan informasi;
- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Paragraf 2

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain Arsitektur Data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
 - a. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i;
 - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan/atau
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Perangkat Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah mengatur Integrasi SPBE antar Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, dan Pemerintah Daerah dengan Instansi pusat.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan.

- (7) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dan perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyusunan rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan melibatkan semua Perangkat Daerah dan tim pengarah SPBE/tim koordinasi SPBE.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam penyusunan rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Perangkat Daerah wajib:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana induk SPBE; dan
 - b. mencantumkan rencana penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rencana kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam menyusun rencana SPBE, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang mendukung interoperabilitas/Integrasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan.

Paragraf 5
Proses Bisnis

Pasal 8

- (1) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan Integrasi antar:
 - a. Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. Layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Manajemen Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh seluruh Perangkat Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Manajemen Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian proses pengelolaan Data yang meliputi:
 - a. pengelolaan Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan Data, pedoman Integrasi, pengendalian aset Data dan menyeleraskan aset Data dengan strategi bisnis;
 - b. pengelolaan Data Induk, yaitu proses pengelolaan Data Induk;
 - c. pengelolaan Data referensi;
 - d. pengelolaan basis Data;
 - e. pengelolaan kualitas Data; dan
 - f. Interoperabilitas Data.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan informasi yang disediakan serta keamanan Data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. berdasarkan standar Data dan informasi;
 - b. berbagi pakai Data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengintegrasian Data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar Interoperabilitas Data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang mengintegrasikan Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan Data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Infrastruktur

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan Integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. pusat Data; dan
 - c. perangkat jaringan dan komunikasi Data.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.
- (4) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *hosting* dan *server* pada *colocation server* di pusat Data yang dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib menyediakan fasilitas pusat Data yang layak dan sesuai standar yang berlaku.
- (6) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki pusat Data yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *back up system* di pusat Data.
- (7) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki pusat Data yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di pusat Data.
- (8) Pusat Data harus terhubung dengan pusat Data nasional.
- (9) Perangkat Daerah selain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tidak melakukan pembangunan pusat Data.

Pasal 14

Perangkat jaringan dan komunikasi Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi Data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. jaringan intra pemerintah;
- b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah; dan
- c. *bandwidth*.

Pasal 15

- (1) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan dipergunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

- (2) Pelaksanaan jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 16

- (1) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dipergunakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten untuk melakukan Integrasi antar Layanan SPBE PemerintahnDaerah Kabupaten dan/atau dengan Layanan SPBE pemerintah daerah lain atau Instansi Pusat.
- (2) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE pemerintah daerah lain atau Instansi Pusat;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE pemerintah daerah lain atau Instansi Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 17

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan kapasitas transfer Data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi Data.
- (2) Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah
Daerah

Pasal 18

Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diserahkan oleh setiap pengembang dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain;
 - d. implementasi; dan
 - e. pemeliharaan.
- (5) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 20

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. berpedoman pada rencana induk SPBE Nasional; dan
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada Repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. berpedoman pada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (5) Hak cipta atas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Repositori yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 22

Pemerintah Daerah mendukung dan melaksanakan penerapan percepatan Transformasi Digital melalui pemanfaatan Aplikasi SPBE prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan

sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian dan badan/instansi pusat yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 26

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal

birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah/negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 27

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan proses yang menghubungkan Data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib membentuk *service desk*.
- (2) *Service desk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada Pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan Pengguna SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *service desk* menyelenggarakan fungsi:
 - a. *single point of contact* (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE.
- (4) *service desk* menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *service desk* dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara berkala.

Bagian Ketiga

Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen Data;
 - d. manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 31

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
 - b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Penyelenggara SPBE terdiri atas:
 - a. tim pengarah; dan
 - b. tim koordinasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Situs

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika harus mengembangkan, mengelola dan mensosialisasikan situs resmi Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dapat membangun situs sendiri dengan menggunakan sub-domain munabaratkab.go.id yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketujuh
Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPBE.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya kecukupan jumlah tenaga ahli dan pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang sistem digital.

- (2) Dalam rangka menjamin kecukupan jumlah dan kompetensi tenaga ahli di bidang sistem digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan manajemen tenaga ahli digital.
- (3) Kebijakan dan manajemen tenaga ahli digital meliputi antara lain:
 - a. standar kompetensi;
 - b. pendidikan kompetensi; dan
 - c. sertifikasi kompetensi.

BAB III SATU DATA INDONESIA

Bagian kesatu Umum

Paragraf 1

Pasal 36

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah Kabupaten sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;

- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Paragraf 2
Standar Data

Pasal 38

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 39

Standar Data lintas Perangkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Paragraf 3
Meta data

Pasal 40

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 41

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data lintas Perangkat Daerah Kabupaten mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Paragraf 4
Interoperabilitas Data

Pasal 42

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, Data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Paragraf 5
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 43

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d mengacu pada Kode referensi dan Data induk yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Kedua
Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Muna Barat

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Paragraf 2
Pembina Data

Pasal 45

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembina Data statistik tingkat Daerah adalah Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten; dan
 - b. Pembina Data geospasial tingkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan tugas sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam jaringan informasi geospasial nasional.

Paragraf 3
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 46

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. menyebarluaskan informasi melalui *Open Data* yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - e. mengelola *Application Programming Interface* yang diberikan oleh produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.

Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 53

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Muna Barat kepada seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Paragraf 3

Pengumpulan Data

Pasal 54

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 55

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- (2) Walidata menginformasikan Data yang telah diterima sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data dan Walidata Pendukung Verifikator Validator Konten.

- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Paragraf 4
Pemeriksaan Data

Pasal 56

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Validator Konten memeriksa keakuratan konten Data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5
Penyimpanan Data

Pasal 57

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis menyimpan Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ke dalam Data Warehouse yang tersimpan di Pusat Data Daerah.
- (2) Data yang disimpan dalam Data Warehouse dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah .
- (3) Data yang disimpan berupa satuan-Data yang terintegrasi.
- (4) Data yang disimpan dalam Data Warehouse menjadi referensi dalam penentuan upaya perencanaan dan manajemen strategis dalam mengambil keputusan.

Paragraf 6
Penyebarluasan Data

Pasal 58

- (1) Walidata melaksanakan penyebarluasan Data.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung Teknis menyebarluaskan Data yang membutuhkan integrasi Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

- (4) Hasil penyebarluasan Data dikomunikasikan oleh Walidata ke seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (7) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Walidata.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses Data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat.

Pasal 60

- (1) Pengguna Data mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Partisipasi Pihak Lain

Pasal 61

Pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meliputi:

- a. partisipasi lembaga negara;
- b. partisipasi badan hukum publik;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. partisipasi pelaku usaha.

Pasal 62

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Muna Barat.
- (2) Kerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dari kalangan manapun yang tidak terkecuali dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan Data Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Pelaku usaha yang meliputi swasta, badan usaha milik negara, wiraswasta, dan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan Data Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

BAB IV SMART CITY

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya *smart city*.
- (2) Ekosistem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi;

BABVI
FASILITASI TRANSFORMASI DIGITAL DI DESA

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Transformasi Digital di desa.
- (2) Fasilitasi Transformasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan mengenai pelaksanaan Transformasi Digital di Desa;
 - b. perancangan, pembangunan dan pengembangan aplikasi yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - c. peningkatan literasi digital bagi aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Peningkatan literasi digital selain kepada lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan kepada lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

BAB VII
LITERASI DIGITAL

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi digital bagi aparatur sipil negara dan masyarakat.
- (2) Literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. literasi, informasi, dan media;
 - b. sistem dan teknologi digital;
 - c. komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi digital; dan
 - d. kreasi teknologi digital.
- (3) Peningkatan literasi digital aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem pengembangan kompetensi dan manajemen talenta.

Pasal 70

Pelaksanaan literasi digital berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menjamin peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Transformasi Digital.
- (2) Jaminan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

- a. memberikan kesempatan bagi penciptaan inovasi digital; dan
 - b. akses dan informasi dalam pembuatan dan implementasi kebijakan.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
 - (4) Peran serta masyarakat dilakukan melalui:
 - a. penciptaan sistem;
 - b. dukungan Manajemen Data;
 - c. pembentukan kebijakan;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan pembangunan;
 - e. penyediaan infrastruktur dan teknologi digital;
 - f. pengembangan kompetensi digital; dan/atau
 - g. akselerasi transformasi digital.
 - (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 72

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Transformasi Digital, Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak lain.
- (2) Pelibatan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembangunan infrastruktur dasar konektivitas;
 - b. pengembangan teknologi digital;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan/atau
 - d. pelaksanaan perubahan budaya digital.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam rangka Transformasi Digital berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X EVALUASI TRANSFORMASI DIGITAL

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Transformasi Digital.
- (2) Evaluasi Transformasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala minimal 1(satu) tahun sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan oleh tim koordinasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan penyelenggaraan Transformasi Digital bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 20-6- 2025

BUPATI MUNA BARAT,

LAODE DARWIN

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 20-6- 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,


L.M. HUSEIN TALII

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 3

PARAF KOORDINASI			
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF	
1.	SEKRETARIS DAERAH		1
2.	ASISTEN II		5
3.	OPD TEKNIK KOMINFO		2
4.	KABAG HUMAS		4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TRANSFORMASI DIGITAL

I. UMUM

Proses Transformasi Digital merupakan komitmen kuat dari pimpinan Pemerintah Daerah. Komitmen tersebut dipengaruhi oleh filosofi kecepatan dalam aksi perubahan, sebagaimana pandangan Jason dan Laurence, "*It's not the big that eat the small.. It's the fast tha eat the slow*", yang dimaknai sebagai upaya peningkatan kecepatan dalam proses pemerintahan, baik dalam rangka pembangunan maupun pelayanan publik. Jika tidak akan perubahan yang signifikan maka tidak akan perubahan yang berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan. Filosofi ini yang mendasari proses Transformasi Digital di Muna Barat. Sehingga kecepatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Sebagaimana visi daerah simpati yang ingin dicapai pada akhir masa jabatan Kepala Daerah menjadikan birokrasi Muna Barat sebagai pemerintahan kelas dunia, maka penting untuk membuat desain kebijakan Transformasi Digital untuk mempercepat tercapainya visi Kabupaten Muna Barat. Dengan tercapainya visi dan misi tersebut ditandai dengan meningkatnya indikator makro pembangunan di atas rata-rata nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut, Pemerintah Daerah menghadapi kondisi nyata masa lalu, masa kini dan masa depan yang ingin dicapai. Masa lalu dihadapkan pada target capaian indikator makro yang lambat. Masa pandemi covid 19 yang membatasi segala aktivitas yang berakibat pada stagnasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu munculnya lompatan teknologi informasi dan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif milenial. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat harus melakukan akselerasi pembangunan melalui Transformasi Digital Dengan demikian Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital ini dapat menjadi solusi dalam mempercepat kinerja Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan meningkatnya kinerja pemerintah tersebut diharapkan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan perbaikan indikator makro pembangunan di atas provinsi dan nasional, serta adanya jaminan pembangunan SPBE yang lebih baik secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data referensi” adalah komponen yang mendeskripsikan substansi Data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai Data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
- Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “keamanan informasi” adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, penggangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

Yang dimaksud dengan "data statistik" adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data geospasial" adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “data prioritas” adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.